



Analisis Penerimaan dan Penyaluran Dana Zakat di Baznas Kabupaten Tasikmalaya untuk Kesejahteraan Mustahik

Ihsan Padilah; Faisal

Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah Tasikmalaya, Indonesia

Email: ihsanfadilah325@gmail.com

Abstract

This research is based on the financial report of Baznas Tasikmalaya Regency in 2018, where in that year the receipt of zakat funds increased, but the distribution actually decreased because when the receipt of zakat funds increased, the distribution of zakat funds should also increase. This research aims to analyze (1) the concept of receiving and distributing zakat funds, (2) the mechanism for receiving and distributing zakat funds at Baznas Tasikmalaya Regency for the welfare of mustahik, (3) the strategy and effectiveness of receiving and distributing zakat funds at Baznas Tasikmalaya Regency for the welfare of mustahik. The type of research that the author created uses a descriptive research method with a qualitative approach. The mechanism for receiving and distributing zakat funds at Baznas Tasikmalaya Regency for the welfare of mustahik is in two ways, namely first receiving muzakki directly at the Baznas office, secondly transferring through BSI, BJBS, Mandiri, BRI and BJB, for distribution namely through various Baznas programs Tasikmalaya Regency which has been planned. Strategy and effectiveness of receiving and distributing zakat funds at Baznas Tasikmalaya Regency for the welfare of mustahik through various programs, namely da'wah programs, educational programs, economics, and health programs. The effectiveness of the distribution and receipt of zakat funds at Baznas Tasikmalaya Regency for the welfare of mustahik can be said to be ineffective. Because it does not match the indicators consisting of right on target, on time, and the amount of funds distributed. So it is not in accordance with the program planning that has been determined by the Tasikmalaya Regency Baznas. It should be for unexpected financing that is not included in the Tasikmalaya Regency Baznas programs, therefore the Tasikmalaya Regency Baznas must include this unexpected financing in the Tasikmalaya Regency Baznas programs so that the mechanism for receiving zakat funds and the strategy for distributing zakat funds can be effective.

Keywords: Muzaki, Mustahik, Zakat

Abstrak

Penelitian ini di latar belakang dengan adanya laporan keuangan Baznas Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2018 yang dimana pada tahun tersebut penerimaan dana zakat mengalami kenaikan akan tetapi penyalurannya justru mengalami penurunan karena seharusnya ketika penerimaan dana zakat naik maka penyaluran dana zakatnya juga harus naik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) konsep penerimaan dan penyaluran dana zakat, (2) mekanisme penerimaan dan penyaluran dana zakat di Baznas Kabupaten Tasikmalaya untuk kesejahteraan mustahik, (3) strategi dan efektivitas penerimaan

dan penyaluran dana zakat di Baznas Kabupaten Tasikmalaya untuk kesejahteraan mustahik. Jenis penelitian yang penulis buat yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Mekanisme penerimaan dan penyaluran dana zakat di Baznas Kabupaten Tasikmalaya untuk kesejahteraan mustahik terdapat dua cara, yaitu pertama menerima langsung muzakki dikantor Baznas, kedua transfer melalui BSI, BJBS, Mandiri, BRI dan BJB, untuk penyalurannya yaitu dengan berbagai macam program-program Baznas Kabupaten Tasikmalaya yang sudah terencana. Strategi dan efektivitas penerimaan dan penyaluran dana zakat di Baznas Kabupaten Tasikmalaya untuk kesejahteraan mustahik melalui berbagai program-programnya yaitu program dakwah, program pendidikan, ekonomi, program kesehatan. Efektivitas penyaluran dan penerimaan dana zakat di Baznas Kabupaten Tasikmalaya untuk kesejahteraan mustahik dapat dikatakan belum efektif. Karena tidak sesuai indikator yang terdiri dari segi tepat sasaran, tepat waktu, serta jumlah dana yang tersalurkan. Sehingga tidak sesuai dengan perencanaan program yang sudah ditetapkan oleh Baznas Kabupaten Tasikmalaya. Seharusnya untuk pembiayaan tak terduga yang tidak ada dalam program-program Baznas Kabupaten Tasikmalaya, maka dari itu Baznas Kabupaten Tasikmalaya haruslah memasukan pembiayaan tak terduga tersebut kedalam program-program Baznas Kabupaten Tasikmalaya agar mekanisme penerimaan dana zakat dan strategi penyaluran dana zakat bisa efektif.

Kata Kunci: Muzaki, Mustahik, Zakat

PENDAHULUAN

Sebagai muslim dan muslimah, kita telah mengetahui dan memahami tentang rukun Islam yang kelima. Salah satu rukunnya ialah zakat, yang berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Swt. untuk diberikan kepada para *mustahik* yang disebutkan dalam al-Qur'an. Atau bisa juga berarti sejumlah dari harta tertentu yang diberikan untuk orang tertentu. Zakat adalah potensi bagi umat Islam yang bisa digali dan dikelola untuk memberikan andil yang besar bagi kesejahteraan umat, apabila sumber dana yang satu ini benar-benar dioptimalkan, baik menghimpun maupun pendayagunaannya, sebab zakat adalah sumber dana yang sangat penting.¹

Lembaga sebagai wadah untuk pengelolaan zakat di Indonesia salah satunya yakni BAZNAS yang memiliki artian Badan Amil Zakat Nasional. Baznas itu sebagai pengelolaan dari zakat yang mana sepenuhnya ada dalam naungan pemerintah yakni dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Peran lembaga Baznas sangat diperlukan untuk terciptanya kelayakan hidup seluruh umat manusia. Salah satu lembaga yang mampu menurunkan angka kemiskinan adalah lembaga Baznas. Orang fakir, orang miskin harus di kasihani serta diberikan modal atau diberikan pelatihan atau disediakan lapangan pekerjaan supaya bisa mengembangkan bakatnya dan mampu memperbaiki hidupnya. Baznas menjadi wadah di suatu daerah yang mampu memecahkan permasalahan sosial dan ekonomi. Selain itu juga mampu meminimalisir kemiskinan, kesenjangan sosial, pengangguran, dan kesenjangan pendapatan ekonomi. Hal ini tergantung bagaimana cara supaya optimal dalam penghimpunannya sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam memecahkan masalah ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat dengan cara yang kaya mampu membagi rezekinya kepada yang kurang mampu, sehingga kesejahteraan masyarakat tercipta dan kesenjangan ekonomi menurun.

Salah satu aspek ajaran Islam yang dapat menjadi alat untuk memperkuat ummat dan mengentaskan kemiskinan serta simbol keharmonisan hubungan antarmanusia adalah zakat, jika ditangani secara profesional, mengikuti prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan

¹ Abdul Hamid Mahmud Al-Ba'ly, "*Ekonomi Zakat*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h.1.

dilhami oleh praktik. Zakat pada zaman keemasan Nabi dan umat Islam sesungguhnya merupakan solusi atas berbagai permasalahan umat.²

Pengelolaan dana zakat harus didukung oleh peran profesional para amil agar dampak sosial ekonomi zakat dapat dirasakan oleh masyarakat. Di Indonesia, pengelolaan dana zakat tidak lepas dari peran negara. Karena pemerintah sebagai institusi dalam hal penghimpunan dan pendistribusian zakat. Sebagai bukti bahwa negara berhak mengatur zakat, Undang-Undang (UU) No. 38/1999 kemudian dimutakhirkan dalam UU Pengelolaan Zakat No. 23 tahun 2011.³

Baznas Kabupaten Tasikmalaya memiliki potensi yang sangat besar dalam penerimaan dana zakat daerah kabupaten Tasikmalaya. Baznas Kabupaten Tasikmalaya dalam programnya dituntut untuk menjadi wadah yang dipercaya dan wadah yang kuat dalam pemberdayaan ekonomi umat yang memiliki nilai Islam berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah.

**DATA LAPORAN KEUANGAN BAZNAS KABUPATEN TASIKMALAYA
PERIODE 2017-2022
(Dalam Jutaan Rupiah)**

Tahun	Penerimaan Dana Zakat	Penyaluran dana Zakat
2017	3.845.953	4.178.223
2018	3.878.522 ↑	3.946.565 ↓
2019	5.718.989 ↑	4.922.486 ↑
2020	7.151.836 ↑	7.592.139 ↑
2021	7.961.781 ↑	7.932.414 ↑
2022	9.853.584 ↑	9.909.979 ↑

Berdasarkan laporan keuangan di Baznas Kabupaten Tasikmalaya di atas, penerimaan dana zakat pada tahun 2018 mengalami kenaikan akan tetapi dalam penyaluran dana zakat pada tahun 2018 mengalami penurunan. Dari uraian latar belakang di atas penulis mengambil judul penelitian analisis penerimaan dan penyaluran dana zakat di Baznas Kabupaten Tasikmalaya untuk kesejahteraan Mustahik.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis buat yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, objek apakah orang, atau segala sesuatu yang terkait yang bisa dijelaskan baik dengan angka-angka maupun kata-kata. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya.⁴ Jenis penelitian yang penulis buat yaitu

² M Sularno, “*Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten / Kota Se Daerah Istimewa Yogyakarta*”, (Studi Terhadap Implementasi Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat), La Riba Jurnal Ekonomi Islam, 4.1 (2010).

³ Teguh Ansori, “*Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada Lazisnu Ponorogo*”, 3.1 (2018), 165–83.

⁴ Setyosari, Punaji, “*Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h.15.

dengan menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya⁵. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan pendekatan kualitatif, karena peneliti ingin mengetahui sejauh mana peranan baznas dalam penerimaan dan penyaluran dana zakat.

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber dari mana data dapat diperoleh. Mengenai sumber data yang penulis gunakan dalam penyusunan proposal ini penulis kelompokkan menjadi dua bagian yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber dari keterangan-keterangan seseorang yang berhubungan dengan suatu penelitian atau data yang diperoleh peneliti dari sumber aslinya⁶. Jadi data yang diperoleh dari responden di lapangan yaitu pengurus Baznas Kabupaten Tasikmalaya.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi-publikasi⁷. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dari perpustakaan, buku-buku literatur dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang diperoleh dari pengurus Baznas Kabupaten Tasikmalaya.

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar daripada angka-angka⁸. Data tersebut mencakup transkrip wawancara, catatan lapangan, fotografi, videotape, dokumen pribadi, memo, dan rekaman-rekaman resmi lainnya.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang lengkap dalam melakukan analisis data dan pengolahan data maka digunakan beberapa metode dan alat pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan⁹. Untuk mengamati kejadian yang kompleks dapat menggunakan alat bantu misalnya seperti kamera, video tape, dan audio tape recorder¹⁰. Observasi dalam penelitian ini dengan cara melakukan pengamatan langsung di Baznas Kabupaten Tasikmalaya.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.¹¹ Sedangkan jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada para anggota Baznas untuk memperoleh informasi mengenai penerimaan dan penyaluran dana zakat di Baznas Kabupaten Tasikmalaya untuk kesejahteraan mustahik.

⁵ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebeni, "*Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*", (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h.49.

⁶ Moh. Kasiram, "*Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*", (Yogyakarta: Sukses Ofhet, 2010), h.103.

⁷ Hadi Sutrisno, "*Metode research*", (Yogyakarta: UGM, 2012), h.142.

⁸ Emzir, "*metodologi penelitian kualitatif analisis data*", (Jakarta: PT Raja grafindo Perseda, 2011), h.3.

⁹ Joko Subagyo, "*Metode Penelitian (dalam teori dan praktik)*", (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya 2006), cetakan kelima, h.63.

¹⁰ *Ibid*, h.2.

¹¹ Joko Subagyo, *Op.cit.* h.39

3. Dokumentasi

Penjaringan data melalui metode ini, adalah peneliti mencari dan mendapatkan data-data primer dengan melalui data-data dari prasasti-prasasti, naskah-naskah kearsipan (baik dalam bentuk barang cetakan maupun rekaman), data gambar/foto/blue print dan lain sebagainya.¹² Dokumentasi dalam penelitian ini dengan cara penulis menggunakan handphone dan barang tertulis lainnya untuk memperoleh data-data yang ada kaitannya dengan Baznas Kabupaten Tasikmalaya yakni arsip atau dokumen, foto, surat, dan lain sebagainya.

Teknis Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola, memilah-memilahnya menjadi satuan yang dapat di kelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain. Atau lebih mudahnya analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang mudah dibaca dan di interpretasikan. Berdasarkan penjelasan diatas maka analisis data dalam penulisan ini adalah jenis penelitian pendekatan kualitatif lapangan dan bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan memiliki permasalahan awal mengenai situasi masalah yang dihadapi.¹³

Data yang telah dikumpulkan dari lapangan kemudian diolah dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Proses pengolahannya melalui tiga tahap, yakni reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Data tersebut diperoleh melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi adalah upaya mengurangi kesimpulan sementara atau melengkapi hasil pengamatan dengan cara pemilihan pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang diambil dari catatan tertulis selama peneliti berada di lapangan.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah peneliti mengumpulkan sejumlah data dengan mengambil beberapa data dari jumlah keseluruhan data, maka selanjutnya adalah menyajikan kedalam inti pembahasan yang dijabarkan dari hasil penelitian lapangan. Data yang sudah diperoleh selanjutnya akan diperinci tingkat validitasnya dan selanjutnya akan dianalisis berdasarkan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini nantinya peneliti akan menyajikan data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dalam data yang runtut dan jelas. Setelah mereduksi data akan mendapatkan sekumpulan data atau informasi yang tersusun sehingga memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dengan mudah. Penyajian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menyajikan data dalam bentuk teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah merumuskan kesimpulan dari data-data yang sudah di reduksi dan disajikan dalam bentuk naratif deskriptif. Penarikan kesimpulan tersebut dilakukan dengan pola induktif, yakni kesimpulan umum yang ditarik dari pernyataan yang bersifat khusus. Dalam hal ini peneliti mengkaji sejumlah data spesifik mengenai masalah yang menjadi objek penelitian, kemudian membuat kesimpulan secara umum. Selain menggunakan pola induktif, peneliti juga menggunakan pola deduktif, yakni dengan cara menganalisis data yang bersifat umum kemudian mengarah kepada kesimpulan yang bersifat khusus, kemudian peneliti menyusunnya dalam kerangka tulisan yang utuh.¹⁴

¹² *Ibid*, h.13.

¹³ Kartini Kartono, “*Pengantar Metodologi Riset Sosial*”, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2003) h.123.

¹⁴ Muhammad Afif Tito, “*Masalah Dan Hipotesis Penelitian Sosial-Keagamaan Cet 1*”, (Jakarta: Gema Insani, 2005). H.9.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Singkat Baznas Kabupaten Tasikmalaya

Profil Singkat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tasikmalaya. BAZNAS kabupaten Tasikmalaya adalah Badan Amil Zakat Resmi yang dibentuk pemerintah dibawah kementerian Agama. Baznas Kab. Tasikmalaya beralamat di Jl. Mukhtar NU No 28 Cipasung Desa Cipakat Kec, Singaparna Kab. Tasikmalaya. Senantiasa Memberikan pelayanan terbaik untuk mensejahterakan umat.¹⁵

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga non- struktural yang bersifat mandiri yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat di tingkat kab/kota maka dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tasikmalaya yang berada di provinsi Jawa Barat, Penduduk Singaparna Kabupaten Tasikmalaya merupakan penduduk yang heterogen yang berasal dari suku dan agama yang berbeda namun mayoritas penduduk Singaparna Kabupaten Tasikmalaya memeluk agama Islam. Dengan melihat kondisi perekonomian yang tumbuh pesat dari tahun ke tahun, Maka kehadiran Baznas Kabupaten Tasikmalaya sangat dibutuhkan dalam pelayanan pengelolaan zakat untuk peningkatan kualitas hidup umat khususnya di Singaparna Kabupaten Tasikmalaya. Sejak berdirinya Baznas Kabupaten Tasikmalaya dahulunya bernama Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh yang disingkat BAZIS Singaparna Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian dengan mengacu pada peraturan daerah Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2006 tentang pengelolaan zakat maka nama tersebut diubah menjadi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Singaparna Kabupaten Tasikmalaya. Karena perkembangan pengelolaan zakat dan perombakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan diterbitkannya UU No 23 Tahun 2011. Sehingga pengelolaan zakat secara nasional juga harus berpedoman dengan aturan tersebut.¹⁶

Pada tahun 2012 secara resmi nama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tasikmalaya resmi dipakai dan melakukan berbagai penyesuaian dengan aturan UU No 23 Tahun 2011. Hingga kini kepengurusan Baznas Kabupaten Tasikmalaya masih menunggu terbentuknya kepengurusan baru sesuai dengan UU No 23 Tahun 2011. Berdasarkan SK Kemenag No 1190 Tahun 2012 periode pengurusan Baznas Singaparna Kabupaten Tasikmalaya 2009-2012 memang telah berakhir namun berkat SK ini memberikan wewenang perpanjangan masa kepengurusan sambil menunggu terbentuknya kepengurusan baru sesuai peraturan baru. Dari pengamatan peneliti sejak April 2015 proses pembaharuan kepengurusan telah dimulai dan akan berlaku di tahun 2015. Sejak Tahun 2007 Baznas Kabupaten Tasikmalaya telah menempati kantor yang berada di Jl. Mukhtar UN No 28 Cipasung Desa Cipakat Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya.

Sebagai lembaga pengelola zakat yang mempunyai wewenang mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan syariat. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelola zakat yang didirikan pemerintah, Baznas Kabupaten Tasikmalaya telah membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada instansi pemerintah/SKPD, perusahaan daerah, sekolah-sekolah negeri, hingga UPZ pada tingkat kecamatan berdasarkan himbuan Bupati Kabupaten Tasikmalaya. Ditambahkan oleh Bendahara Baznas yang

¹⁵ Baznas.go.id.

¹⁶ *Ibid*

mengatakan bahwa: “Dana zakat yang terkumpul di Baznas Kabupaten Tasikmalaya 93% merupakan berasal dari instansi pemerintah dalam hal ini SKPD Singaparna Kabupaten Tasikmalaya. Di sana juga telah dibentuk UPZ yang bertugas mengumpulkan zakat. Pengumpulan zakat di SKPD memang masih belum efektif. Hanya beberapa SKPD di Singaparna Kabupaten Tasikmalaya yang “patuh” untuk membayar zakatnya.”

1. Visi dan Misi Baznas Kabupaten Tasikmalaya

Visi Baznas Kabupaten Tasikmalaya adalah “Terwujudnya masyarakat sadar zakat dan terciptanya amil yang profesional, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan syariat Islam”.¹⁷ Misi Baznas Kabupaten Tasikmalaya adalah:

- a. Mewujudkan masyarakat sadar Zakat, Infaq, dan Shodaqoh;
- b. Mengoptimalkan pengumpulan ZIS (Zakat, Infaq, dan Shodaqoh) serta mendayagunakan ZIS;
- c. Mengentaskan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan masyarakat.¹⁸

2. Struktur Organisasi Baznas Kabupaten Tasikmalaya

Struktur organisasi menggambarkan susunan dan hubungan antara tiap bagian sesuai struktur yang ada dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai suatu tujuan, serta bagaimana suatu pekerjaan dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan secara formal. Berikut adalah gambar struktur organisasi yang ada di Baznas Kabupaten Tasikmalaya:¹⁹

Konsep Penerimaan Dan Penyaluran Dana Zakat

Penerimaan dana zakat merujuk pada proses atau mekanisme pengumpulan dana zakat dari masyarakat atau individu yang berkewajiban mengeluarkan zakat. Penerimaan ini dilakukan oleh lembaga amil zakat, seperti badan amil zakat, lembaga amil zakat, atau yayasan amil zakat yang memiliki kewenangan untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan dana zakat kepada yang berhak menerimanya.

Penyaluran dana zakat merujuk pada proses pendistribusian dana zakat kepada golongan yang berhak menerimanya yaitu fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, *riqab*, *gharimin*, *fi sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Proses ini dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam, seperti jenis-jenis zakat yang harus disalurkan kepada golongan yang berhak dan syarat-syarat penerima zakat. Penyaluran dana zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasarannya adalah pihak-pihak yang berhak menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah sesuatu yang dapat dicapai dari alokasi hasil zakat dalam kerangka sosial ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat miskin, yang pada akhirnya akan meningkat kelompok *muzaki*.

Mekanisme Penerimaan Dan Penyaluran Dana Zakat di Baznas Kabupaten Tasikmalaya Untuk Kesejahteraan Mustahik

Berdasarkan UU Pengelolaan Zakat No. 38/1999 dana zakat dapat dikumpulkan melalui Badan Amil Zakat (BAZ) bentukan pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) bentukan non-pemerintah yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Selain kedua institusi tersebut sebenarnya terdapat satu institusi penting lainnya yang juga mengelola zakat, antara lain

¹⁷ Wawancara dengan Dian Rizki Muzzaki

¹⁸ Wawancara dengan Dian Rizki Muzzaki

¹⁹ Wawancara dengan Yedi Budiana

individu, pesantren, masjid, dan yayasan amal. Karena sifatnya yang semi-formal, keberadaan institusi ini tidak dapat diatur dalam undang-undang. Walaupun terdapat indikasi bahwa dana zakat yang mereka salurkan cukup besar, namun karena sifatnya yang informal dan sering kali beroperasi secara temporer (misalnya bulan Ramadhan saja), data-data terkait tersedia.²⁰ Bapak Dian Rizki Muzzaki menerangkan mekanisme penerimaan dana zakat di Baznas Kabupaten Tasikmalaya terdapat dua cara, yaitu pertama menerima langsung muzakki dikantor Baznas, kedua transfer melalui BSI, BJBS, Mandiri, BRI dan BJB.²¹ Bapak Dian Rizki Muzakki lanjut menjelaskan faktor-faktor penerimaan zakat diantaranya: Kesejahteraan Masyarakat meningkat; Kesadaran masyarakat tinggi; dan Lembaga zakat gencar melakukan sosialisasi.

Sebagaimana yang telah dilakukan Baznas Kabupaten Tasikmalaya dalam melakukan strategi penerimaan atau menarik daya keinginan masyarakat untuk menyerahkan sebagian harta (berzakat) Baznas Kabupaten Tasikmalaya mengadakan sosialisasi kepada masyarakat. Terdapat beberapa faktor yang berpotensi mempengaruhi pencapaian naiknya penerimaan dana zakat, antara lain semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat, semakin tingginya kesadaran untuk berderma dan membayar zakat, serta semakin banyaknya jumlah badan atau lembaga amil zakat yang gencar mensosialisasikan dan memfasilitasi penyaluran dana zakat. Lanjut Bapak Dian Rizki Muzzaki menerangkan dalam sumber-sumber penerimaan dana zakat diantaranya terdiri dari:

1. Aparatur Sipil Negara (ASN)

- a. Potongan Gaji

Salah satu cara utama untuk mengumpulkan zakat dari ASN adalah dengan melakukan potongan langsung dari gaji mereka. Pemerintah sering kali bekerja sama dengan Baznas untuk menentukan persentase atau jumlah yang akan dipotong secara otomatis dari gaji ASN setiap bulan.

- b. Program Zakat Profesi

Baznas juga mengorganisir program khusus untuk ASN yang ingin membayar zakat profesi mereka. Program ini biasanya agar memudahkan ASN untuk berkontribusi dengan cara yang terstruktur.

- c. Sistem Pengumpulan Melalui Bank

ASN dapat secara sukarela atau dengan persetujuan mereka, transfer zakat dari rekening Bank mereka ke lembaga amil zakat.

- d. Kolaborasi Dengan Instansi Pemerintah

Baznas bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah untuk mengkoordinasikan pengumpulan zakat dari ASN. Ini bisa termasuk kerjasama dengan kementerian atau lembaga pemerintah daerah.

2. Perangkat Desa

- a. Gaji

Perangkat desa seperti kepala desa, sekretaris desa dan staf lainnya, menerima gaji dari pemerintah desa. Zakat dapat dipotong langsung dari gaji mereka melalui mekanisme yang telah diatur dalam sistem penggajian.

²⁰ Nurul Huda Mohammad Heykal, "*Lembaga Keuangan Islam*", (Jakarta: PT. Fajar Interprata mandiri, 2010).

²¹ Wawancara dengan Dian Rizki Muzzaki

b. Harta Lainnya

Selain dari gaji, perangkat desa yang memiliki sumber pendapatan lain atau memiliki kekayaan pribadi membayarkan zakatnya juga.

3. Zakat Perorangan

Dari zakat perorangan ini digali dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat mal atau harta.²²

4. Fundraising Digital

a. Kampanye Sosial Media

Sosial media sering digunakan sebagai platform untuk menggalang dana zakat. Kampanye sosial media dapat mencakup berbagai platform seperti Instagram, Facebook dan lainnya, dimana pengguna dapat berbagi informasi tentang kampanye zakat, mengajak teman-teman mereka untuk berdonasi.

b. Pengumpulan Dana Melalui Aplikasi Pembayaran Digital

Aplikasi pembayaran digital seperti GoPay, OVO dan DANA juga memfasilitasi penggalangan zakat. Dimana pengguna dapat memilih untuk menyumbangkan zakat mereka melalui aplikasi tersebut, dengan transaksi yang aman dan mudah dilakukan.

Strategi Efektivitas Penerimaan dan Penyaluran Dana Zakat Baznas Kabupaten Tasikmalaya Untuk Kesejahteraan Mustahik

Islam sebagai *ad-diin* telah menawarkan beberapa doktrin bagi manusia yang berlaku secara universal dengan dua ciri dimensi, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat. Salah satu cara dalam menanggulangi kemiskinan adalah dengan dukungan orang-orang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaannya berupa dana zakat untuk mereka yang kekurangan atau kurang mampu dalam segi perekonomiannya. Zakat adalah salah satu dari nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dalam masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya.²³

Tujuan zakat tidak hanya menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang permanen yaitu mengentaskan kemiskinan. Salah satu yang menunjang kesejahteraan hidup di dunia dan menunjang hidup di akhirat adalah kesejahteraan ekonomi. Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya mengentaskan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Beberapa dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak hanya memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahalanya dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat dari: Pertama, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar akan terus membayar. Ketiga, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi asset dan pemerataan pembangunan.²⁴

Bapak Yedi Budiana berpendapat berdasarkan undang-undang dan program baznas serta merujuk pada al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60:

²² Wawancara dengan Dian Rizki Muzzaki

²³ Ahmad M. Saepudin, "*Ekonomi dan Masyarakat dalam Persektif Islam*". Ed. 1 (Jakarta: CV Rajawali, 2005), h.71.

²⁴ Muhammad Ridwan, "*Manajemen Baitul Maal Wa tanwil (BMT)*", (Yogyakarta: UII Press 2005), cet. 2. h.189-190.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَقَةِ فَلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Strategi Baznas Kabupaten Tasikmalaya dalam penyaluran dana zakat melalui program-program, yaitu:

1. Program Dakwah

Program Baznas Kabupaten Tasikmalaya ini dirancang untuk memperkuat pemahaman dan praktik keagamaan dikalangan umat Islam serta mendukung kesejahteraan spiritual masyarakat. Baznas juga menjalankan pembinaan muallaf untuk membantu dan membina para muallaf agar mereka dapat menjalani kehidupan sebagai muslim dengan baik. Dalam era digital, Baznas memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan dakwah secara lebih luas dan efektif melalui program dakwah digital. Konten dakwah seperti video, artikel disebarluaskan melalui akun media sosial Baznas. Selain itu Baznas juga ada program pembinaan pengurus zakat untuk meningkatkan pengetahuan pengurus zakat dalam hal manajemen zakat. Ada pelatihan serta sharing antar pengurus agar tercipta sinergi dan koordinasi yang baik. Melalui program-program tersebut, Baznas Kabupaten Tasikmalaya berupaya tidak hanya memenuhi kebutuhan material umat melalui zakat, tetapi juga memperkaya kehidupan spiritual dan sosial mereka melalui dakwah yang terstruktur dan berkelanjutan.

2. Program Pendidikan

Program Baznas Kabupaten Tasikmalaya dalam bidang pendidikan dirancang untuk memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat yang kurang mampu dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Dalam hal ini inisiatif utama Baznas Kabupaten Tasikmalaya yaitu penyediaan beasiswa untuk siswa yang kurang mampu atau berprestasi dari keluarga yang kurang mampu. Beasiswa ini mencakup berbagai tingkat pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, dengan tujuan memastikan bahwa siswa tersebut dapat melanjutkan pendidikan mereka tanpa hambatan finansial.

Melalui program tersebut Baznas Kabupaten Tasikmalaya berkomitmen untuk memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Baznas Kabupaten Tasikmalaya berupaya menciptakan peluang pendidikan yang lebih baik bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan. Hasilnya diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, serta menciptakan generasi penerus yang berdaya saing dan berakhlak mulia.²⁵

3. Program Ekonomi

Program Baznas Kabupaten Tasikmalaya ini dirancang untuk memberdayakan masyarakat miskin dan meningkatkan kesejahteraan mereka melalui berbagai inisiatif pemberdayaan ekonomi. Salah satu upaya utama adalah melalui bantuan modal usaha bagi para mustahik. Bantuan ini diberikan dalam bentuk modal usaha bergulir yang memungkinkan mereka untuk memulai atau mengembangkan usaha kecil.

Dengan program tersebut Baznas Kabupaten Tasikmalaya berupaya untuk menciptakan kemandirian ekonomi dikalangan mustahik dan mengurangi ketergantungan mereka pada bantuan. Baznas Kabupaten Tasikmalaya berharap bahwa melalui upaya ini, masyarakat yang sebelumnya berada dalam kondisi ekonomi yang sulit dapat keluar dari kemiskinan dan

²⁵ Wawancara dengan Bapak Yedi Budiana

mencapai kesejahteraan yang lebih baik, sehingga tercipta masyarakat yang lebih mandiri dan produktif.²⁶

4. Program Kesehatan

Baznas Kabupaten Tasikmalaya memiliki program bantuan kesehatan khusus untuk pasien yang menderita penyakit serius dan memerlukan perawatan intensif. Program ini meliputi biaya pengobatan, operasi dan rawat inap rumah sakit. Selain itu Baznas juga menyediakan bantuan transportasi bagi pasien yang harus dirujuk ke rumah sakit.

Program Baznas dalam bidang kesehatan juga mencakup penyediaan bantuan alat kesehatan bagi individu yang membutuhkan. Contohnya menyediakan kursi roda, alat bantu dengar dan peralatan medis lainnya untuk mereka yang mengalaih kondisi kesehatan tertentu. Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup penerima bantuan dan memfasilitasi aktivitas sehari-hari mereka. Dengan program kesehatan tersebut, Baznas berkomitmen untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya mereka yang berada dalam kondisi ekonomi yang kurang beruntung. Menurut Kotler (2007:122), dalam (Riyanto, 2015:18), indikator dalam menakar penyaluran adalah dari segi tepat sasaran, tepat waktu, serta jumlah dana yang tersalurkan.

Berdasarkan penelitian mengenai mekanisme penerimaan dan penyaluran dana zakat serta strategi Baznas Kabupaten Tasikmalaya dalam penerimaan dan penyaluran dana zakat untuk kesejahteraan mustahik, setelah peneliti melakukan wawancara serta observasi langsung dengan narasumber Baznas Kabupaten Tasikmalaya yang bertugas dalam penerimaan dana zakat, peneliti akan menguraikan sebagai berikut:

Dari hasil wawancara dengan Bapak Dian Rizki Muzzaki selaku tenaga profesional dalam penerimaan dana zakat, tentang informasi mekanisme penerimaan dana zakat di Baznas Kabupaten Tasikmalaya untuk kesejahteraan mustahik, peneliti mendapatkan informasi bahwa laporan keuangan Baznas Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2018 yang dimana pada tahun tersebut penerimaan dana zakat mengalami kenaikan akan tetapi penyalurannya justru mengalami penurunan karena seharusnya ketika penerimaan dana zakat naik maka penyaluran dana zakatnya juga harus naik. Bapak Dian Rizki Muzzaki memberikan keterangan bahwa di tahun 2018 yang bermasalah tersebut, mengapa penyaluran dana zakatnya menurun padahal penerimaannya naik, karena biaya penerimaan dana zakatnya dipakai untuk pembiayaan tak terduga. Maka oleh sebab itu penyaluran dana zakat tidak sebanding dengan penerimaan dana zakatnya.²⁷

Kemudian peneliti mewawancarai narasumber Bapak Yedi Budiana yang bertugas dalam penyaluran dana zakat, peneliti akan menguraikan sebagai berikut:²⁸ Dari hasil wawancara dengan Bapak Yedi Budiana selaku tenaga profesional dalam penyaluran dana zakat, tentang informasi strategi Baznas Kabupaten Tasikmalaya dalam penyaluran dana zakat untuk kesejahteraan mustahik, peneliti mendapatkan informasi bahwa strategi Baznas Kabupaten Tasikmalaya dalam penyaluran dana zakat melalui berbagai program-programnya yaitu; program dakwah, program pendidikan, ekonomi, program kesehatan.²⁹

²⁶ Wawancara dengan Bapak Yedi Budiana

²⁷ Wawancara dengan Dian Rizki Muzzaki

²⁸ Wawancara dengan Yedi Budiana

²⁹ Wawancara dengan Yedi Buiana

Berdasarkan mekanisme penerimaan dan penyaluran dana zakat serta strategi penerimaan dan penyaluran dana zakat di Baznas Kabupaten Tasikmalaya untuk kesejahteraan mustahik, meskipun karena biaya penerimaan dana zakatnya dipakai untuk pembiayaan tak terduga, dapat diukur dengan tiga indikator dari segi tepat sasaran, tepat waktu, serta jumlah dana yang tersalurkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas penerimaan dan penyaluran dana zakat di Baznas Kabupaten Tasikmalaya dapat dikatakan belum efektif. Karena tidak sesuai dengan indikator yang tiga tersebut. Sehingga tidak sesuai dengan perencanaan program yang sudah ditetapkan oleh Baznas Kabupaten Tasikmalaya. Seharusnya pihak Baznas Kabupaten Tasikmalaya untuk pembiayaan tak terduga haruslah menganggarkan dan memasukan kedalam program-program Baznas Kabupaten Tasikmalaya agar mekanisme penerimaan dana zakat dan strategi penyaluran dana zakat bisa efektif.

PEMBAHASAN

Penerimaan dana zakat merujuk pada proses atau mekanisme pengumpulan dana zakat dari masyarakat atau individu yang berkewajiban mengeluarkan zakat. Penerimaan ini dilakukan oleh lembaga amil zakat, seperti badan amil zakat, lembaga amil zakat, atau yayasan amil zakat yang memiliki kewenangan untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan dana zakat kepada yang berhak menerimanya.

Penyaluran dana zakat merujuk pada proses pendistribusian dana zakat kepada golongan yang berhak menerimanya yaitu fakir, miskin, amil, *muallaf*, *riqab*, *gharimin*, *fi sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Proses ini dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam, seperti jenis-jenis zakat yang harus disalurkan kepada golongan yang berhak dan syarat-syarat penerima zakat. Penyaluran dana zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasarannya adalah pihak-pihak yang berhak menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah sesuatu yang dapat dicapai dari alokasi hasil zakat dalam kerangka sosial ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat miskin, yang pada akhirnya akan meningkat kelompok *muzaki*.

Menurut bahasa, zakat berasal dari kata *az-zakah* dalam bahasa arab. Kata *az-zakah* memiliki makna di antaranya *an-numuw* (tumbuh), *az-ziyadah* (bertambah), *at-thaharah* (bersih), *al-madh* (pujian), *al-barakah* (berkah) dan *al-shulh* (baik). Secara makna “bersih”, apakah ia secara kasat mata (*hissiyah*), bisa dilihat pada Q.S. ash-Shams (91) ayat 9:

فَذَاقَ مَنْ زَكَّاهَا

“Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwa itu”.

Setiap ibadah dalam ajaran Islam tentulah terdapat ketentuan hukumnya dalam sumber pokok hukum Islam sebagai penuntun kehidupan manusia, yaitu al-Qur’an dan hadits Nabi. Begitu pula dengan zakat yang termasuk salah satu dari rukun Islam. Banyak dalil yang terdapat dalam al- Qur’an maupun Hadits Nabi, antara lain:

Q.S. al-Baqarah ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ
عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikan zakat dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan”.³⁰

Selain beberapa ayat al-Qur'an diatas, dasar kewajiban zakat juga terdapat dalam sabda Nabi saw.. dalam HR Bukhari Muslim, antara lain adalah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

“Dari Abu ‘Abdurrahman ‘Abdullah bin ‘Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ‘anhuma, ia mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, Islam dibangun atas lima dasar: Yaitu persaksian bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) melainkan Allah, bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya, mendirikan Shalat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa Ramadhan”.³¹

Selain al-Qur'an dan Hadits, termasuk dalil yang menunjukkan tentang kewajiban zakat adalah ijma, ulama. Ijma Ulama adalah kesepakatan para ulama. Mereka sepakat bahwa zakat adalah wajib. Bahkan mereka bersepakat untuk membunuh orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Dengan demikian, orang yang mengingkari kefardluan zakat berarti dia kafir atau murtad, dianggap keluar dari Islam.³⁸ Lalu dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat amil adalah Seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. Atau seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.³²

Islam sudah mengatur siapa-siapa saja yang berhak menerima zakat. Golongan ini dikenal dengan istilah *asnaf* delapan, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. at-Taubah (9) ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para *mu'allaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Badan amil zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah. dengan tugas menghimpun, mendistribusikan, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama.³³ Baznas terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota, terdiri dari 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari

³⁰ Yayasan Penyelenggara Penerjemah al Qur'an Depag RI, “Al Qur'an dan Terjemahannya”, (Semarang: al Waah, 1993), h.30.

³¹ Muslim, “Sahih Muslim”, Lidwa Pustaka i-Software _ Kitab 9 Imam.

³² Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat Terhadap Panitia Zakat di Masjid Al-Mustafa Desa Jonggol Jambon Ponorogo.

³³ Andri Soemitra, “Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah”, (Kencana Prenada Media Group, 2009), h.415.

unsur pemerintah. Anggota baznas diangkat dan diberhentikan oleh presiden atau usul menteri. Unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama, Tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam. Anggota baznas dari unsur masyarakat diangkat oleh presiden atas usul menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Masa kerja anggota baznas dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam melaksanakan tugasnya, baznas dibantu oleh sekretariat.³⁴

UU 23 Tahun 2011 secara tegas menjabarkan bahwa dua tujuan pengelolaan zakat di Indonesia adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Artinya, pengelolaan zakat harus senantiasa dikaitkan dengan agenda peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, penting bagi Baznas agar dapat membangun koordinasi dan sinergi dengan seluruh Kementerian atau Lembaga non-Kementerian terkait di bidang pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sosial. Bahwasanya, dalam agenda ini, tidak semestinya Baznas hanya bekerja sendiri atau hanya dengan melibatkan Baznas Provinsi, Baznas Kabupaten atau Kota, dan LAZ, namun juga perlu melibatkan seluruh institusi pemerintah dalam agenda tersebut. Dalam aspek menghimpun, penting bagi Baznas, Baznas Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten atau Kota untuk berkoordinasi dengan, Kantor Perwakilan Indonesia di luar negeri, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sehingga menghimpun zakat dapat lebih terukur sesuai dengan potensi yang ada. Sementara itu, dalam aspek pendistribusian dan pendayagunaan, penyaluran zakat perlu untuk melakukan sinergi di antara organisasi pengelola zakat (OPZ) baik bersifat teknis di tingkat pelaksanaan program maupun pada tataran pertukaran data dan informasi mengenai *mustahik* yang berhak menerima zakat. Tujuan dari sinergi ini adalah agar tidak ada lagi *mustahik* yang mendapatkan bantuan zakat berganda, sementara di wilayah lain masih banyak *mustahik* yang belum terbantu oleh manfaat zakat. Dalam hal ini, BAZNAS memiliki peran yang sangat penting untuk memoderasi kesenjangan sosial melalui penyaluran zakat yang terintegrasi secara nasional.³⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pada pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam menghimpun, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Kegiatan pengelolaan zakat dalam Undang-Undang tersebut dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sesuai dengan jenjangnya, mulai dari tingkat pusat sampai daerah yaitu provinsi maupun kabupaten atau kota. Baznas merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

SIMPULAN

Mekanisme penerimaan dan penyaluran dana zakat di Baznas Kabupaten Tasikmalaya untuk kesejahteraan mustahik terdapat dua cara, yaitu pertama menerima langsung muzakki dikantor Baznas, kedua transfer melalui BSI, BJBS, Mandiri, BRI dan BJB, untuk

³⁴ Dirjen Bimas Islam dan Pemberdayaan Zakat, "*Manajemen Pengelolaan Zakat*", (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), h.27.

³⁵ Mohd. Nasir dan Efri Syamsul Bahri, "*Rencana Strategis Zakat Nasional*", (Jakarta: BAZNAS, 2016), h.16.

penyalurannya yaitu dengan berbagai macam program-program Baznas Kabupaten Tasikmalaya yang sudah terencana. Strategi dan efektivitas penerimaan dan penyaluran dana zakat di Baznas Kabupaten Tasikmalaya untuk kesejahteraan mustahik melalui berbagai program-programnya yaitu program dakwah, program pendidikan, ekonomi, program kesehatan. Efektivitas penyaluran dan penerimaan dana zakat di Baznas Kabupaten Tasikmalaya untuk kesejahteraan mustahik dapat dikatakan belum efektif. Karena tidak sesuai indikator yang terdiri dari segi tepat sasaran, tepat waktu, serta jumlah dana yang tersalurkan. Sehingga tidak sesuai dengan perencanaan program yang sudah ditetapkan oleh Baznas Kabupaten Tasikmalaya. Seharusnya untuk pembiayaan tak terduga yang tidak ada dalam program-program Baznas Kabupaten Tasikmalaya, maka dari itu Baznas Kabupaten Tasikmalaya haruslah memasukan pembiayaan tak terduga tersebut kedalam program-program Baznas Kabupaten Tasikmalaya agar mekanisme penerimaan dan penyaluran dana zakat dan strategi penyaluran dan penerimaan dana zakat bisa efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid Mahmud Al-Ba'ly, "*Ekonomi Zakat*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Ahmad M. Saepudin, "*Ekonomi dan Masyarakat dalam Persektif Islam*". Ed. 1 (Jakarta: CV Rajawali, 2005).
- Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat Terhadap Panitia Zakat di Masjid Al-Mustafa Desa Jonggol Jambon Ponorogo.
- Andri Soemitra, "*Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*", (Kencana Prenada Media Group, 2009).
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebeni, "*Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*", (Bandung: Pustaka Setia, 2014).
- Dirjen Bimas Islam dan Pemberdayaan Zakat, "*Manajemen Pengelolaan Zakat*", (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2012).
- Emzir, "*Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*", (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2011).
- Hadi Sutrisno, "*Metode research*", (Yogyakarta: UGM, 2012).
- Joko Subagyo, "*Metode Penelitian (dalam teori dan praktik*", (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya 2006), cetakan kelima.
- Kartini Kartono, "*Pengantar Metodologi Riset Sosial*", (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2003).
- M Sularno, "*Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten / Kota Se Daerah Istimewa Yogyakarta*", (Studi Terhadap Implementasi Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat), La Riba Jurnal Ekonomi Islam, 4.1 (2010).
- Moh. Kasiram, "*Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*", (Yogyakarta: Sukses Ofhet, 2010).
- Mohd. Nasir dan Efri Syamsul Bahri, "*Rencana Strategis Zakat Nasional*", (Jakarta: BAZNAS, 2016).
- Muhammad Afif Tito, "*Masalah Dan Hipotesis Penelitian Sosial-Keagamaan Cet 1*", (Jakarta: Gema Insani, 2005).
- Muhammad Ridwan, "*Manajemen Baitul Maal Wa tanwil (BMT)*", (Yogyakarta: UII Press 2005), cet, 2. h.189-190.
- Muslim, "*Sahih Muslim*", Lidwa Pustaka i-Software _ Kitab 9 Imam.

Nurul Huda Mohammad Heykal, “*Lembaga Keuangan Islam*”, (Jakarta: PT. Fajar Interprata mandiri, 2010).

Setyosari, Punaji, “*Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*”, (Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2012), h.15.

Teguh Ansori, “*Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada Lazisnu Ponorogo*”, 3.1 (2018), 165–83.

Wawancara dengan Bapak Yedi Budiana

Wawancara dengan Bapak Yedi Budiana

Wawancara dengan Dian Rizki Muzzaki

Wawancara dengan Dian Rizki Muzzaki

Wawancara dengan Yedi Budiana

Wawancara dengan Yedi Buiana

Yayasan Penyelenggara Penerjemah al Qur'an Depag RI, “*Al Qur'an dan Terjemahannya*”, (Semarang: al Waah, 1993).